BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penghitungan, analisis dan pembahasan, penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Pemenuhan kewajiban PT. YZ selama tahun 2015 dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya atas PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap, bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan, PPN atas penjualan keperluan rumah tangga dan PPh Final 1% sesuai PP 46 tahun 2013 telah dipenuhi dengan cara PT. YZ taat dalam menghitung, kemudian menyetorkan lalu melaporkan.
2. Kondisi yang terjadi selama tahun 2016 adalah PT. YZ tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu PT. YZ tidak menghitung pajaknya atas PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap, bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan, PPN atas penjualan keperluan rumah tangga dan PPh Final 1 % sesuai PP 46 tahun 2013, hal ini tentunya membawa dampak bagi PT. YZ yang pada akhirnya tidak menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya tersebut. Adapun alasan mengapa PT. YZ tidak memenuhi kewajibannya selama tahun 2016 dikarenakan PT. YZ mengalami kerugian sehingga PT. YZ berasumsi bahwa apabila rugi maka tidak perlu menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Asumsi tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan PT.

YZ tentang aturan perpajakan yang berlaku, selain itu juga KPP tempat PT. YZ selama ini konsultasi tidak ada komunikasi yang terjadi antara seorang konsultan dan seorang pelanggan (klien). Kesalahan dalam pemenuhan kewajiban PT. YZ tidak sepenuhnya ada pada wajib pajak, tetapi juga ada pada KPP.

3. Dampak yang dialami PT. YZ selama tahun 2016 karena tidak memenuhi kewajiban perpajakannya adalah dikenakan sanksi administrasi yaitu pengenaan denda dan bunga 2% karena keterlambatan penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakannya selama satu tahun. Sehingga PT. YZ harus membayar dengan jumlah yang terbilang besar, akibat kealpaannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penghitungan, analisis dan pembahasan, penulis dapat memberikan saran:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya:

   Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mengetahui peraturan terbaru mengenai pajak yang dikeluarkan pemerintah dan dapat memberikan masukan serta manfaat yang diperoleh dari keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pemerintah mengenai keterlambatan penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakan.

2. Bagi Wajib Pajak Badan (PT. YZ):

   Wajib Pajak Badan (PT. YZ) harus lebih menjaga komunikasi dengan KKP , selain itu juga saling mengingatkan agar PT. YZ juga mengetahui perkembangan sejauh mana kewajiban PT. YZ telah di setor dan dilaporkan ke KPP. Sehingga PT. YZ tidak akan mengalami pembayaran sanksi administrasi berupa bunga dan denda beserta pokok pajak.

3. Bagi KKP:

   KKP diharapkan lebih tertib dalam pemenuhan kewajiban perpajakan kliennya dalam hal ini PT. YZ. KKP juga harus memperhatikan komunikasi dan menjaga komunikasi tersebut agar berjalan dengan baik. Selain itu, KKP juga harus melihat sejauh mana PT. YZ telah memenuhi kewajiban perpajakannya, karena tugas dari KKP adalah memberikan layanan konsultasi secara penuh dengan tujuan menyelesaikan masalah dan memberikan solusi dari apa yang dibutuhkan pelanggan (klien).

4. Bagi KPP:

   KPP diharapkan lebih memperbanyak sosialisasi kepada semua wajib pajak mengenai batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak, sehingga wajib pajak lebih taat lagi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain sosialisasi, KPP juga bisa membuat kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dari setiap wajib pajak, salah satu contoh KPP dapat menyediakan kegiatan tentang cara bagaimana menghitung pajak, kemudian setelah menghitung langkah selanjutnya adalah menyetor dan melaporkan pajak. Kegiatan ini tentunya dapat menambah jumlah wajib

pajak serta dapat menambah pendapatan Negara karena semakin banyak yang lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.